NIKAH BEDA AGAMA

Makalah ini di ajukan memenuhi salah satu tugas pendidikan agama

Dosen pembimbing:

ADE NAWAWI, S.Pdi, M.Ag

Disusun oleh:

Kelompok 6 kls B reg

Ketua :D1A240033\_Rhesta Alfiansyah

Anggota :1. D1A240042\_Andre Wibowo

2. D1A240034\_Ardi Ilahi Roby

FAKULTAS ILMU KOMPUTER

UNIVERSITAS SUBANG

2024

KATA PENGANTAR

Puji syukur marilah panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyusun makalah ini sebagai salah satu tugas mata kuliah Sosiolinguistik.

Adapun materi yang dibahas dalam makalah ini adalah “Nikah Beda Agama”. Kami berharap makalah ini dapat membantu para mahasiswa dalam memahami materi.

Dalam penyusunan makalah ini, menyadari bahwa masih banyak kekurangan baik materi secara teknis maupun penyusunannya. Oleh karena itu, setiap penggunaan makalah ini, baik dosen, mahasiswa maupun pihak lain yang terkait diharapkan dapat memberikan kritik dan sarannya agar makalah ini bisatersusun dengan sempurna. Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan makalah ini,kami ucapkan terimakasih.

Subang, 08 Oktober 2024

Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR………………………………………………………………i

DAFTAR ISI………………………………………………………………………ii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang…………………………………………………………….1
2. Rumusan Masalah…………………………………………………………2
3. Tujuan Masalah……………………………………………………………3
4. Manfaat Penulisan…………………………………………………………4

BAB II NIKAH BEDA AGAMA

1. Pengertian Munakahat…………………………………………………….5
2. Dasar dan Hukum Munakahat…………………………………………….6
3. Rukun dan Syarat Syah Munakahat………………………………………7
4. Wanita yang Haram Selamanya dan Sementara di Nikahi…………….….8
5. Pernikahan Beda Agama dalam Perspektif Islam………………..………..9

BAB III PENUTUP

1. Simpulan…………………………………………………………………10
2. Saran………………………………………………………..…………….11

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Perkawinan adalah ikatan sosial atau ikatan perjanjian hukum antar pribadi yang membentuk hubungan kekerabatan dan merupakan suatu pranata dalam budaya setempat yang meresmikan hubungan antar pribadi yang biasanya disebut intim dan seksual. Perkawinan umumnya dimulai dan diresmikan dengan upacara pernikahan. UU Perkawinan No 1 Tahun 1974 Pasal 1 menyatakan bahwa Perkawinan ialah “ikatan lahir bathin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ke- Tuhanan Yang Maha Esa”. Serta umumnya perkawinan terjalin antara agama yang sama atau memiliki keyakinan yang sama. Namun beberapa fenomena menarik berkembang yang menghadirkan perkawinan beda agama. Fenomena ini sangat menarik untuk dikaji dikarenakan mengikat dua kepercayaan yang berbeda. Perkawinan beda agama, sehingga melahirkan suami istri beda agama dalam keluarga di era modern telah masuk menjadi kebudayaan yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Hal ini menjadi fenomena yang banyak diperbincangkan karena tidak terlepas dari keadaan masyarakat yang multikultural. Kabupaten Jembrana merupakan salah satu daerah di Bali yang terdapat perkawinan beda agama. Beberapa masyarakat ada yang menghendaki terjadinya perkawinan beda agama ada juga yang tidak mengehendakinya. Berbagai alasan muncul guna mendukung dan menolak perkawinan beda agama ini. Berbagai perspektif pun berkembang dalam mengkaji atau menganalisis

1. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalahnya:

1. Bagaimana pengertian munakahat
2. Sebutkan dasar hukum munakahat
3. Sebutkan rukun dan syarat munakahat
4. Sebutkan wanita yang haram dinikahi
5. Bagaimana pernikahan beda agama dalam perspektif Islam
6. TUJUAN MASALAH

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan nya:

1. Untuk mengetahui pengertian munakahat
2. Untuk mengetahui dasar hukum munakahat
3. Untuk mengetahui rukun dan syarat munakahat
4. Untuk mengetahui wanita yang haram dinikahi
5. Untuk mengetahui pernikahan beda agama dalam perspektif islam
6. MANFAAT PENULISAN

Berdasarkan tujuan masalah diatas, maka manfaat nya:

BAB II

NIKAH BEDA AGAMA

1. PENGERTIAN NIKAH

Munakahat adalah istilah dalam hukum Islam yang merujuk pada aturan dan ketentuan yang berkaitan dengan pernikahan dan kehidupan rumah tangga. Secara umum, munakahat mencakup berbagai aspek seperti prosedur pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, perceraian, dan masalah-masalah lain yang terkait dengan hubungan suami istri dalam pandangan Islam.

Munakahat adalah salah satu bagian dari fiqih (hukum Islam) yang berfungsi untuk mengatur hubungan antar manusia, khususnya hubungan dalam keluarga, agar sesuai dengan ajaran Islam. Tujuan dari hukum munakahat adalah untuk menjaga keharmonisan, ketertiban, dan keadilan dalam kehidupan pernikahan, serta memastikan bahwa hak-hak masing-masing pihak terlindungi.

1. DASAR DAN HUKUM NIKAH
2. Dasar Munakahat:
3. Al-Qur'an

Al-Qur'an sebagai sumber utama hukum Islam memberikan panduan tentang pernikahan, hak dan kewajiban suami istri, serta aturan-aturan perceraian. Beberapa ayat yang menjadi dasar hukum munakahat antara lain:

Surah An-Nisa' (4:1): Allah memerintahkan manusia untuk menjaga hubungan kekeluargaan.Surah An-Nur (24:32): Menyuruh umat Islam untuk menikah jika mampu.Surah Ar-Rum (30:21): Menjelaskan tujuan pernikahan, yaitu agar pasangan hidup dalam ketenangan, cinta, dan kasih sayang.

1. Hadits

Hadits merupakan perkataan, perbuatan, dan persetujuan Nabi Muhammad SAW yang menjadi landasan hukum dalam Islam, termasuk munakahat. Hadits-hadits yang berkaitan dengan pernikahan mencakup anjuran menikah, tata cara pernikahan, serta hak dan kewajiban dalam kehidupan rumah tangga.

Hadits Riwayat Bukhari dan Muslim: Rasulullah SAW bersabda, "Nikah itu sunnahku, barang siapa yang membenci sunnahku, maka dia bukan dari golonganku."

1. Ijma'

Ijma' adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum berdasarkan Al-Qur'an dan Hadits. Dalam konteks munakahat, ijma' digunakan untuk merumuskan hukum-hukum pernikahan yang tidak secara eksplisit disebutkan dalam Al-Qur'an dan Hadits, namun tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

1. Qiyas

Qiyas adalah metode penalaran analogi yang digunakan untuk menetapkan hukum berdasarkan prinsip-prinsip yang ada dalam Al-Qur'an, Hadits, atau Ijma'. Dalam munakahat, qiyas dapat diterapkan untuk menetapkan hukum-hukum baru yang belum jelas berdasarkan analogi dari kasus serupa yang sudah ada.

1. Hukum Munakahat:

Dalam Islam, pernikahan bisa berstatus hukum yang berbeda-beda tergantung kondisi individu dan situasi:

* 1. Wajib: Bagi seseorang yang mampu menikah dan takut jatuh dalam perbuatan zina.
  2. Sunnah: Bagi seseorang yang mampu, baik dari segi fisik maupun finansial, namun tidak ada kekhawatiran akan berbuat zina.
  3. Makruh: Bagi seseorang yang mampu menikah tetapi khawatir tidak mampu memenuhi hak dan kewajiban dalam pernikahan.
  4. Haram: Bagi seseorang yang tidak mampu atau berkeyakinan akan menzalimi pasangan jika menikah.

Dengan dasar hukum ini, munakahat mencakup aturan-aturan detail tentang akad nikah, mahar, wali nikah, saksi, hingga perceraian.

1. Rukun dan Syarat Nikah
2. Rukun Nikah:
3. Terdapat calon pengantin laki-laki dan perempuan yang tidak terhalang secara syar'i untuk menikah.
4. Ada wali dari calon pengantin Perempuan.
5. Dihadiri dua orang saksi laki-laki yang adil untuk menyaksikan sah tidaknya pernikahan.
6. Diucapkannya ijab dari pihak wali pengantin perempuan atau yang mewakilinya.
7. Diucapkannya kabul dari pengantin laki-laki atau yang mewakilinya. Persaksian akad nikah tersebut berdasarkan dalil hadis secara marfu: "Tidak ada nikah kecuali dengan adanya wali dan dua saksi yang adil." (HR. Al-Khamsah kecuali An-Nasa`i).
8. Syarat Nikah
9. Beragama Islam

Syarat calon suami dan istri adalah beragama Islam serta jelas nama dan orangnya. Bahkan, tidak sah jika seorang muslim menikahi nonmuslim dengan tata cara ijab kabul Islam.

1. Bukan mahram

Bukan mahram menandakan bahwa tidak terdapat penghalang agar perkawinan bisa dilaksanakan. Selain itu, sebelum menikah perlu menelusuri pasangan yang akan dinikahi.

1. Wali nikah bagi Perempuan

Sebuah pernikahan wajib dihadiri oleh wali nikah. Wali nikah harus laki-laki, tidak boleh perempuan merujuk hadis:  
"Dari Abu Hurairah ia berkata, bersabda Rasulullah SAW: 'Perempuan tidak boleh menikahkan (menjadi wali)terhadap perempuan dan tidak boleh menikahkan dirinya." (HR. ad-DaruqutnidanIbnuMajah).  
Wali nikah mempelai perempuan yang utama adalah ayah kandung, Namun jika ayah dari mempelai perempuan sudah meninggal bisa diwakilkan oleh lelaki dari jalur ayah, misalnya kakek, buyut, saudara laki-laki seayah seibu, paman, dan seterusnya berdasarkan urutan nasab. Jika wali nasab dari keluarga tidak ada, alternatifnya adalah wali hakim yang syarat dan ketentuannya pun telah diatur.

1. Dihadiri saksi

Syarat sah nikah selanjutnya adalah terdapat minimal dua orang saksi yang menghadiri ijab kabul, satu bisa dari pihak mempelai wanita dan satu lagi dari mempelai pria.

1. Mengingat saksi menempati posisi penting dalam akad nikah, saksi disyaratkan beragama Islam, dewasa, dan dapat mengerti maksudakad
2. Sedang tidak ihram atau berhaji

Jumhur ulamamelarangnikahsaat hajiatauumrah(saatihram),merujukIslami.  
Hal ini juga ditegaskan seorang ulama bermazhab Syafii dalam kitab Fathul Qarib al-Mujib yang menyebut salah satu larangan dalam haji adalah melakukan akad nikah maupun menjadi wali dalam pernikahan:  
  
(و) الثامن (عقد النكاح) فيحرم على المحرم أن يعقد النكاح لنفسه أو غيره، بوكالة أو ولاية  
  
"Kedelapan (dari sepuluh perkara yang dilarang dilakukan ketika ihram) yaitu akad nikah. Akad nikah diharamkan bagi orang yang sedang ihram, bagi dirinya maupun bagi orang lain (menjadi wali)"  
  
  
6. Bukan paksaan  
Syarat nikah yang tak kalah penting adalah mendapat keridaan dari masing-masing pihak, saling menerima tanpa ada paksaan. Ini sesuai dengan hadis Abu Hurairah ra:  
  
"Tidak boleh seorang janda dinikahkan hingga ia diajak musyawarah atau dimintai pendapat, dan tidak boleh seorang gadis dinikahkan sampai dimintai izinnya." (HR Al Bukhari: 5136, Muslim: 3458).